

ABSTRAK

Rani 1163060071: Sanksi Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pertanyaan bagaimana ketentuan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak menurut hukum Islam. Meskipun larangan eksploitasi seksual anak ada dalam undang-undang dan sanksi yang diberikan cukup berat, namun pada kenyataannya masih terus terjadi. contohnya: paksaan bekerja sebagai pekerja seks, pelacuran terhadap anak dan lainnya yang dilakukan oleh orang tuanya, maupun orang dewasa lainnya.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana Eksploitasi Seksual terhadap anak dibawah umur dalam hukum pidana islam; serta untuk mengetahui sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur menurut hukum pidana islam dan menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

Skripsi ini menggunakan metode *content analisis* dan study kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah *kualitatif* penjelasan menggunakan kalimat *deskriptif*. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dalam hukum islam tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur ini merupakan sebuah jarimah yang berkenaan dengan kejahatan yang melanggar kehormatan dan perusakan akhlak.

Hasil dari penyusunan skripsi ini diketahui bahwa Eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak salah satunya hak untuk dilindungi serta Pelanggaran berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga atau orang-orang lainnya. Dalam hukum pidana islam tidak terdapat nash yang membahas secara detail mengenai Eksploitasi Seksual Anak dibawah umur adapun istilah yang dikenal pada zaman nabi adalah Pelacuran terhadap budak wanita yang terdapat dalam QS An-Nur:33 dan larangan mengambil uang dari hasil yang diharamkan atau bathil terdapat dalam QS An-Nisa ayat 29 adapun Unsur tindak pidana eksploitasi seksual yang ada dalam hukum Islam adalah : 1.Adanya perempuan yang dilacurkan. 2.Adanya pelaku yang memaksa dan menyuruh untuk melakukan tindakan pelacuran. 3.Adanya niat dan keinginan untuk mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut; Sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak Eksploitasi Seksual Anak dibawah umur ini adalah jarimah ta'zir dan bagi pelaku yang ikut serta melakukan tindakan seksual dikenakan hukuman jarimah hudud karena termasuk dalam zina, jika terdapat luka maupun trauma yang mendalam maka pelaku dijatuhi dengan hukuman qisas-diyat karena perbuatannya itu telah memenuhi unsur jarimah(tindak pidana) dalam hukum pidana islam yang dimana unsurnya itu adalah: 1.Unsur Formal(adanya nash yang melarang) 2.Unsur Materil,(*rukun maddi*) adanya perbuatan yang melanggar 3.Unsur Moril,(*rukun adabi*) adanya pelaku jarimah yang sudah mukalaf. Maka bagi pelaku dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang mereka perbuat.

Kata kunci : Sanksi, Eksploitasi Anak Dibawah Umur, Hukum Pidana Islam